



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa.
12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu.

13. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
14. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa.
15. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independen dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan bagian keuangan setingkat Bendahara Umum Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD pada DPA-PPKD.
- (2) Pengalokasian ADD pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten disahkan.

Pasal 3

Tata cara pengalokasian ADD kepada Desa sebagai berikut :

- a. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADDM ditambah dengan jumlah ADDP;
- b. Jumlah ADDM yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se-Kabupaten;
- c. Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 30% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;
- d. BDx sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari Variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
 1. 50% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 2. 30% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;

3. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah dan
4. 10% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- e. Sumber data variabel sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

- (2) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :

$$BDxJP = 50\% \text{ bobot JP} \times \text{Rasio JP}$$

- b. Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:

$$BDxJPM = 30\% \text{ bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$$

- c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :

$$BDxLW = 10\% \text{ bobot LW} \times \text{Rasio LW}$$

- d. Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:

$$BDxIKG = 10\% \text{ bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$$

- (3) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

- b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

(1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

(2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD digunakan untuk belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada pemerintah Desa melalui rekening kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDDesa yang telah dievaluasi oleh Camat; dan
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.

(3) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap :

a. Tahap I sebesar 50% (limapuluh perseratus) dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2); dan

b. Tahap II sebesar 50% (limapuluh perseratus) dilakukan setelah Desa menyampaikan laporan bulanan realisasi APBDesa minimal 5 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun berjalan yang telah dievaluasi Camat;

(4) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.

(5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat setempat.

(6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran PPKD.

(7) PPKD menyalurkan ADD dari rekening kas Daerah secara langsung ke rekening kas Desa.

(8) Pencairan dana pada Bank harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Kepala Desa menyusun anggaran kas Desa setelah ditetapkannya APBDesa;

b. Pencairan dana dari kas Desa dilakukan setiap bulan setelah mendapat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas;

c. Dalam hal pencairan dana dari kas Desa tidak dilakukan setiap bulan maka Desa dapat mencairkan dana dari kas Desa sesuai dengan kebutuhan bulan sebelumnya ditambah bulan berjalan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas setelah mendapat rekomendasi Camat;

d. Pengajuan permohonan rekomendasi kepada Camat dilengkapi dengan laporan realisasi penggunaan anggaran yang telah dicairkan sampai dengan bulan sebelumnya dan SPJ; dan

e. Untuk memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat berkewajiban mengevaluasi SPJ Desa yang bersangkutan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan realisasi ADD terintegrasi dengan laporan realisasi APBDesa, sehingga bentuk laporannya adalah laporan realisasi APBDesa.
- (2) Bentuk laporan realisasi atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan bulanan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan berjalan;
 - b. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
 - c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Camat.

Pasal 8

Bupati menunda penyaluran ADD tahap II dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa dalam pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 10